



BUPATI ACEH SINGKIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 35 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KAMPUNG

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna dan sesuai dengan ketentuan pasal 106 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan daerah jo ketentuan pasal 45 sampai dengan 47 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, tentang Pemerintahan Daerah bahwa di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan lain sesuai kebutuhan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk itu perlu pengaturan dalam Pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten, tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN

Memutuskan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KAMPUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1) Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Singkil ;
- 2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan rakyat Daerah kabupaten Aceh Singkil ;
- 3) Lembaga Kemasyarakatan di Kampung adalah Organisasi Kemasyarakatan yang dibentuk di Kampung melalui Peraturan kampung atas dasar ketentuan peraturan di atasnya atau melalui prakarsa masyarakat Kampung sendiri .

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

- 1) Dalam rangka memberdayakan masyarakat Kampung, maka di Kampung atas usul masyarakat setempat dapat membentuk Lembaga-lembaga Kemasyarakatan sesuai kebutuhan.
- 2) Lembaga Kemasyarakatan di Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
- 3) Tujuan Pembentukan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan di Kampung adalah sebagai mitra pemerintayan kampung, dalam membantu Aspek Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan .

Pasal 3

- 1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kemasyarakatan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan-peraturan di atas yang mengaturnya, dan dalam hal ini tidak ada ketentuan mengenai hal itu, maka susunan organisasi terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Anggota, banyaknya di sesuaikan dengan kebutuhan.
- 2) Nama-nama Kelembagaan serta tujuan pembentukan ditetapkan dalam Peraturan Kampung.

BAB III
KEDUDUKAN , TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

Lembaga Kemasyarakatan yang ada di kampung sesuai dengan tugas dan fungsinya berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Kampung dalam menjalankan Roda Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Pasal 5

- 1) Lembaga kemasyarakatan yang ada di Kampung mempunyai tugas :
 - a. Menjalankan misi Lembaga Kemyasarakatan yang bersangkutan dalam membantu Pemerintah Kampung dan memberdayakan Masyarakat Kampung;
 - b. Menumbuhkan serta mengembangkan semangat Gotong Royong Masyarakat sebagai sendi utama dalam membantu pelaksanaan pemerintahan, Pembangunan

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Lembaga kemasyarakatan di kampung mempunyai fungsi :
- Melaksanakan tugas dan kegiatan dalam rangka membentuk penyelenggaraan urusan rumah Tangga Kampung;
 - Melaksanakan tugas pokok Lembaga-lembaga Kampung dan menggerakkan partisipasi masyarakat kampung sesuai dengan misi organisasi ;
 - Melaksanakan tugas dalam rangka mengsucceskan Program Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Kampung;
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan Pemerintahan kampung yang tidak bertentangan dengan misi organisasi.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 6

- lembaga Kemasyarakatan yang telah ada dan telah berkembang di dalam Masyarakat Kampung seperti LKMD, PKK , Karang Taruna dan lain-lain tetap ada dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini kecuali ditentukan lain dalam peraturan Perundang-undangan di atasnya.
- Pembentukan nama dan susunan kepengurusan sebagaimana pada ayat (1) pasal ini diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Kampung dan mulai berlaku sejak tanggal Peraturan Kampung ditetapkan.

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di : Singkil.

Pada tanggal: 23 Juni 2001

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/Dto

MAKMURSYAH PUTRA.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil

Pada Tanggal 23 Juni 2001

Nomor 13 Seri C Tahun 2001

Sekretaris Daerah Kabupaten


RIDWAN HASAN

- Ⓒ Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Lembaga kemasyarakatan di kampung mempunyai fungsi :
- Melaksanakan tugas dan kegiatan dalam rangka membentuk penyelenggaraan urusan rumah Tangga Kampung;
 - Melaksanakan tugas pokok Lembaga-lembaga Kampung dan menggerakkan partisipasi masyarakat kampung sesuai dengan misi organisasi ;
 - Melaksanakan tugas dalam rangka mengsucceskan Program Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Kampung;
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan Pemerintahan kampung yang tidak bertentangan dengan misi organisasi.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 6

- Ⓓ lembaga Kemasyarakatan yang telah ada dan telah berkembang di dalam Masyarakat Kampung seperti LKMD, PKK , Karang Taruna dan lain-lain tetap ada dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini kecuali ditentukan lain dalam peraturan Perundang-undangan di atasnya.
- Ⓔ Pembentukan nama dan susunan kepengurusan sebagaimana pada ayat (1) pasal ini diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Kampung dan mulai berlaku sejak tanggal Peraturan Kampung ditetapkan.

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di : Singkil.

Pada tanggal: 23 Juni 2001

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/Dto

MAKMURSYAH PUTRA.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil

Pada Tanggal 23 Juni 2001
Nomor 13 Seri C Tahun 2001

Sekretaris Daerah Kabupaten

RIDWAN HASAN.